



UPTD Balai Adat Tidung dan Budaya serta Museum Sejarah Tarakan

Jalan Sei Sesayap RT.01 No.02 Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur 77123
081244002006

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta
Pariwisata / UPTD Balai Adat Tidung dan Budaya serta Museum Sejarah Tarakan

Rekomendasi Pemanfaatan Gedung Balai Adat Tidung dan Museum Sejarah Tarakan

No. SK :

Persyaratan

1. membayar retribusi sesuai dengan Perda yang berlaku
2. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD Balai Adat Tidung dan Budaya serta Museum Sejarah Tarakan

Jalan Sei Sesayap RT.01 No.02 Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur 77123
081244002006

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta
Pariwisata / UPTD Balai Adat Tidung dan Budaya serta Museum Sejarah Tarakan

Image not found or type unknown



1. Menerima Calon Pemohon
2. Mengecek jadwal sewa ruang multifungsi di Balai Adat Tidung
3. Memberikan persetujuan jadwal sewa ruang multifungsi di Balai Adat Tidung
4. Menyiapkan kwitansi retribusi sewa ruang multifungsi di Balai Adat Tidung
5. Melakukan pembayaran retribusi sewa ruang multifungsi di Balai Adat Tidung
6. Menerima pembayaran retribusi sewa ruang multifungsi di Balai Adat Tidung

Waktu Penyelesaian



UPTD Balai Adat Tidung dan Budaya serta Museum Sejarah Tarakan

Jalan Sei Sesayap RT.01 No.02 Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur 77123
081244002006

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta
Pariwisata / UPTD Balai Adat Tidung dan Budaya serta Museum Sejarah Tarakan

25 Menit

2 menit menerima acalon pemohon

5 menit mengecek jadwal sewa ruang multifungsi di Balai Adat Tidung

5 menit Memberikan persetujuan jadwal sewa ruang multifungsi di Balai Adat Tidung

3 Menit Menyiapkan kwitansi retribusi sewa ruang multifungsi

5 Menit Melakukan pembayaran retribusi sewa

5 Menerima pembayaran retribusi sewa ruang multifungsi di Balai Adat Tidung

Biaya / Tarif

2500000

Retribusi sesuai dengan Perda Kota Tarakan No Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Biaya/tarif disetor pada kas daerah

Produk Pelayanan

1. Sewa Ruang Multifungsi

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan dapat dilakukan dengan cara

1. Datang langsung ke kantor
2. Melalui Kontak Saran
3. Melalui Media Sosial / SP4N Laporan
4. Melalui telepon 082211138573